



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Panorama Indah Delleng Sindeka - Salak 22272
e-mail : disdik_pbrt@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 420/1424/IDISDIK/V/2014

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MEMBACA

1. Surat Ketua LKP Bharat Education Center (BEC) Nomor:07/LKP/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014, Tentang permohonan Ijin Operasional.

MENIMBANG
MENINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan LKP .
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
 5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN,

MENETAPKAN
PERTAMA

- Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada :
- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bharat Education Center (BEC)
 - b. Program : Pendidikan Kursus dan Pelatihan (Bahasa Inggris)
 - c. Tanggal Berdiri : 26 Februari 2014
 - d. Kepemilikan : Lembaga
 - e. Penanggungjawab : Mawardi Bangunan Padang, S.Pd
 - f. Alamat Lembaga : Dusun Simpang Jambu, Desa Traju Kec. Siempat Rube, Kab. Pakpak Bharat.

KEDUA

- Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.

KETIGA

- d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).
- Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 22 Mei 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



JALAN BERUTU, S.Pd, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19701001 199001 10000